

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini berlaku pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan secara online.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara *online* yang dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran budaya sosial di Indonesia.

Adapun jenis-jenis perjudian online salah satunya adalah jenis perjudian togel online. Perjudian togel saat ini sudah sangat demikian canggih dalam menjalankan perjudian, sehingga sulit untuk melacak tindak pidana perjudian togel yang dilakukan secara online. Togel adalah sebuah permainan judi

menebak angka yang keluar di pemutaran angka. Togel singkatan dari toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Togel online adalah toto gelap dimana pemain bisa menebak angka yang akan keluar secara online. Saat ini ada banyak sekali situs-situs yang menyediakan permainan togel online. Hal itu didukung oleh teknologi internet yang semakin berkembang dan regulasi pemerintah Indonesia yang melarang permainan togel secara konvensional.

Padahal faktanya togel online juga ilegal di Indonesia sama seperti togel bandar darat. Namun upaya pemerintah untuk memblokir situs-situs agen togel kurang efektif. Hal itu terbukti dengan perkembangan situs agen togel yang seakan tidak terbendung lagi. Mungkin pemerintah punya *power* untuk memberantas bandar togel darat. Tapi untuk togel online pemerintah seakan sudah kehabisan akal.

Tindak pidana perjudian melalui internet ini, menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan, Praktik perjudian online ini sulit tersentuh hukum di Indonesia, pasalnya dalam menjalankan aksi judinya, antara pelaku tindak pidana perjudian dan bandar sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Dengan berasumsi bahwa KUHP dirasa tidak akan mampu mengatur kejahatan di atas, maka perlu adanya langkah - langkah seperti penemuan hukum baru oleh hakim, maupun mengarah pada pembentukan hukum baru sebagai antisipasi terhadap kejahatan yang berkembang dengan segala modus operandinya.

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian *online* diperlukan upaya

penegakan hukum untuk mencegah dan membarantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara *konseptional*, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dan tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum didalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan togel online di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, kerana kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi pasal 13 huruf b Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Menegakan hukum.

Jawa Timur merupakan provinsi besar di Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kejahatan perjudian online terutama jenis togel online, khususnya yang terjadi di salah satu kota terbesar di Jawa Timur yaitu Kota

¹ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhinya Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 5

Surabaya. Berdasarkan data yang penulis ambil dari web cyber.id dari bulan September 2018 sampai dengan September 2021 jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh tim *cyber* Polri adalah sejumlah 80 kasus.

Berdasarkan analisa diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**PERAN POLDA JAWA TIMUR DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TOGEL ONLINE**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Polda Jawa Timur dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online?
2. Bagaimana Kendala Polda Jawa Timur dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Peran Polda Jawa Timur dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online
2. Untuk mengetahui Penanggulangan yang Menghambat Peran yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan hukum khususnya mengenai Penegakkan Hukum Tindak Pidana Togel Online.
2. Manfaat Praktis
- a. memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang Penegakkan Hukum Tindak Pidana Togel Online.
 - b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman terkait Penegakkan Hukum Tindak Pidana Togel Online.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).² Selain itu istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 50

resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.³ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.⁴

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

1.5.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 67

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 54.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas.⁵

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.50

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁶

1.5.2 Tindak Pidana Togel Online

1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Togel Online

Judi togel internet memiliki mekanisme tertentu, mekanisme tersebut yakni proses dan cara yang digunakan untuk menjalankan terjadinya permainan judi togel agar perputaran uang dapat berlangsung. Di dalam mekanisme judi togel terdapat peran-peran dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Mekanisme judi togel dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi togel. Sistem tersebut tidak dijual langsung pada masyarakat,

⁶ Ibid, hlm 51

namun melalui bandar judi togel wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat internet.⁷

Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Togel adalah singkatan dari toto gelap yang mana berarti judi tebak angka rahasia, selain itu togel adalah sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka. Sedangkan menurut penulis togel online adalah toto gelap dimana pemain bisa menebak angka yang akan keluar secara online. Di masa serba modern ini masih banyak situs-situs online yang

⁷ Azania, Ayu Mircahya Intan, 2013. "Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan". Jurnal online hal. 176-195 AntroUnairDotNet, Vol.2/No.1/Jan.-Pebruari. Hal. 177

menyediakan permainan togel online. Hal itu didukung oleh teknologi internet yang semakin berkembang seperti saat ini.

Selain itu perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam **Pasal 27 ayat (2) Undang-undang no 11 Tahun 2008** yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pada intinya *setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*

Ancaman terhadap pelanggaran perjudian online ini juga diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) Undang-undang no 19 Tahun 2016** yang mana dalam pasal tersebut memuat tentang sanksi pidananya yaitu pada intinya *bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.*

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Dari pemaparan di atas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:⁸

⁸ Waney, Gerald. Maret 2016. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian". *Jurnal Lex Crime*. Vol V, No.3, <https://media.neliti.com/media/publications/3433-ID-kajian-hukum-terhadap-tindak-pidana-perjudian-penerapan-pasal-303-303-bis-kuhp>, 30 Maret 2019

a) Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan

b) Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih

c) Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang

diuntungkan dan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang perjudian sampai taraf tertentu.

Terutama beberapa negara-negara islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

1.5.2.2 Faktor-faktor Terjadinya Togel Online

Perilaku perjudian memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku perjudian jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang

amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Faktor tersebut adalah;⁹

a) Faktor sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b) Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian

⁹ <http://kelompokempeptik.com>, Etika Profesi Teknologi dan Komunikasi”*Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian*” diunduh pada hari Senin, 30 Maret 2020, 13:50

dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

c) Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar tentang perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *reinforcement. Theory* yang mengatakan bahwa perilaku

tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana di ikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

d) Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang diperolehnya, meski pada kenyataanya peluang tersebut amatlah kecil karena keakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: “kalua sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.

e) Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa kebrhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat

mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

1.5.3 Penegakan Hukum

1.5.3.1 Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 21

menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.¹¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukumnya. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga

¹¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm 76.

proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹²

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi

¹² Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62.

menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

1.5.3.2 Teori-teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo.¹³ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang berwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif dan positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 1983, hlm.24

berkaitan dengan eratnya. Merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁴

Beberapa teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Prasada, Jakarta, 1983, hlm 15

Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁵

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian jenis ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8

masyarakat.¹⁶ Penelitian Yuridis Empiris dimaksud untuk mengkaji tentang Implementasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Togel Online (studi kasus polda Jatim).

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Di dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer:

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 182.

1. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum pidana dan acaranya.
 2. Hasil penelitian yang ada hubungannya atas putusan pengadilan.
 3. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Sumber data yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat berupa wawancara atau interview.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian Yuridis Empiris terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau

terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah:

1. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui menelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan Peran Polda Jawa Timur dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online

2. Wawancara

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara, guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait langsung. Wawancara ini dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Sehingga wawancara merupakan hal terpenting dalam penelitian hukum terutama penelitian hukum normatif-empiris.

1.6.4 Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan proposal ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian, pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.¹⁸

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Juni 2021 sampai bulan September 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2021 pada minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian

¹⁸ Mukti Fajar, *op.cit.*, hal. 53

proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan melakukan wawancara dengan salah satu anggota kepolisian yang menangani tentang Tindak Pidana Togel Online

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Peran Polda Jawa Timur dalam Upaya Penegakan Tindak Hukum Tindak Pidana Togel Online”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, Metode penelitian.

Bab Kedua membahas tentang Peran Polda Jawa Timur dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online, pada bab ini akan dikaji tentang apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Togel Online.

Bab Ketiga membahas tentang Kendala Polda Jawa Timur dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online, yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online, sub bab kedua membahas mengenai Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online.

Bab Keempat merupakan bab terakhir sebagai penutup. Di dalam bab ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.